

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang cukup besar bagi pembangunan nasional yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara bersumber dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan menyetorkan pajaknya ke kas negara (Hidayat, 2018).

Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya. Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan negara. Dalam penelitiannya, Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh dari wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun *et al.*, 2016). Oleh sebab itu, pada umumnya penghindaran pajak dianggap sebagai *pengeksploitasian kompleksitas, teknikalitas*, dan celah dalam hukum perpajakan (Dowling, 2013).

Informasi yang diambil dari ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)) menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut

dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kemudian, pada kasus Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya. Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Sekedar informasi bahwa menurut laporan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial adalah salah satu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan *CSR* sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk *CSR* berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan dengan *ETR (Effective Tax Rates)*, hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013), Nugraha (2015), yang mengaitkan antara *CSR* dengan penghindaran pajak mendapatkan hasil yang serupa. Namun, penelitian yang dilakukan Davis et al., (2013) menemukan bahwa pengukuran kualitas pelaporan akuntabilitas perusahaan dan indeks *CSR* berhubungan positif dengan aktivitas lobi untuk mengurangi pajaknya. Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2015) juga meneliti tentang hubungan antara *CSR* dengan penghindaran pajak ditemukan

bahwa dalam konteks Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Capital Intensity* yaitu gambaran seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap yang merupakan karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung (Muzakki dan Darsono 2015). Fernandez (2012) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari penyusutan aset di setiap tahunnya karena hampir seluruh aset mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dan biaya penyusutan tersebut akan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi tingkat *capital intensity* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari dan Merkusiwati, 2018), (Kuriyah dan Asyik, 2016), (Sholehah, 2019), (Windaswari dan Merkusiwati, 2018) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dibuktikan dengan *regresi logistic* yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan tinggi rendahnya *capital intensity* tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai *ETR* yang kecil. Tujuan perusahaan melakukan investasi aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. *Capital intensity* merupakan kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan melakukan investasi aset tetap dengan menambah gedung, tanah, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya adalah dengan tujuan untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, aset tetap digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan memiliki aset tetap yang tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat aset tetap yang tinggi dapat mendorong peningkatan kapasitas

produksi. Perusahaan lebih tertarik berinvestasi pada aset tetap dimotivasi oleh perbaikan kegiatan operasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).

Maharani dan Suardana (2014) yang meneliti hubungan antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kualitas audit yang diukur berdasarkan auditor yang berasal dari *KAP Big Four*, maka terjadinya Penghindaran Pajak pada perusahaan tersebut akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian dari Arry Eksandy (2017) mengungkapkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Karena adanya perbedaan hasil, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah berikut ini :

- 1.2.1 Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
- 1.2.2 Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
- 1.2.3 Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah berikut ini:

- 1.3.1 Diketuahuinya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 1.3.2 Diketuahuinya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 1.3.3 Diketuahuinya pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian adalah berikut ini:

#### **1.4.1 Bagi Perusahaan**

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan mengenai kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan melanggar peraturan 10 perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.

#### **1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang mengenai pengaruh *corporate social responbility*, *capital intensity*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.